



P U T U S A N

Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK
2. Tempat lahir : Tanjung Jabung Timur
3. Umur/tanggal lahir : 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab Tanjung Jabung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Anak ditangkap sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;

Anak ditahan dalam tahanan LPAS oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan 30 Juli 2023;
4. Hakim sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum H. Hajis Messah, S.H., Abdul Rahman Sayuti Armada, S.H., Heri Canra, S.H. dan Rio Fitra Meilindo, S.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tanjung Jabung yang beralamat di Jl. Petro China RT. 14 Kel. Rano Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan nomor 42/Pen.Pid/BH/2023/PN Tjt tanggal 1 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur
Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt tanggal 28 Juli 2023 tentang penunjukan
Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt
tanggal 28 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan Hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak dan orang tua Anak
serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi, dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan yang dilakukan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 6 huruf b Jo Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang- Undang RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan, dengan perintah Anak tetap ditahan dan Pelatihan kerja di Mie ayam ceker Kota Jambi selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) helai kaus warna hitam;
- 1 (satu) helai celana jeans warna;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui anak

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);



Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan karena Anak telah menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA PDM-07/TJT/07/2023 tanggal 27 Juli 2023 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa anak yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sesuai dengan Akta Kelahiran tahun 2010, pada hari dan tanggal tidak diingat lagi bulan Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 di rumah anak di Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan /atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun diluar perkawinan terhadap anak korban yang masih berumur 14 (empat belas) tahun sesuai dengan Akta Kelahiran 2018, perbuatan tersebut anak lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari dan tanggal tidak diingat lagi bulan Januari 2023 anak bertemu dengan anak saksi 2 (berkas perkara diajukan terpisah) berkata kepada anak "Ke Tungkal yuk", anak berkata "Ngapoin", anak saksi 2 berkata "Jemput cewek aku, gek tidur di rumah kau untuk sementara", anak berkata "Kagek ado bapak aku, aku takut keno marah", anak saksi 2 berkata "Biak aku yang tanggung kalo kena marah", kemudian anak bersama anak saksi 2 dengan menggunakan sepeda motor pergi ke daerah Tungkal selanjutnya di jembatan anak bersama anak saksi 2 bertemu pacar anak saksi 2 bernama anak saksi 1 bersama temannya yakni anak korban, CAHAYA selanjutnya anak memboncengkan anak korban, anak saksi dan anak saksi 2 memboncengkan anak saksi 1 pergi ke arah Sabak, saat diperjalanan anak korban berkata kepada anak "Dimana ni?", anak berkata "Di Sabak, kau dak tau ya, emang anak saksi 1 dak ngasih tau", anak korban

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "Iya, anak saksi 1 dak do ngasih tau", kemudian anak memboncengi anak korban, CAHAYA dan anak saksi 2 membonceng anak saksi 1 ke rumah anak di Jalan Dolog RT.04 RW. 02 Desa Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur KAD Tanjung Jabung Timur selanjutnya anak mengajak anak korban untuk istirahat di satu kamar, sedangkan anak saksi 2 bersama anak saksi 1 berada di kamar lain, anak saksi berada di ruang tamu kemudian sekira pukul 02.00 WIB anak berkata kepada anak korban "Main yok", anak korban berkata "Main apa?", anak berkata "Masa dak tau main-main", anak korban berkata "Dak lah, aku capek", selanjutnya anak memaksa anak korban untuk membuka celana, anak korban berkata kepada anak "Jangan", namun anak tetap memaksa membuka celana, baju anak korban sehingga anak korban dalam keadaan setengah telanjang kemudian anak membuka celananya selanjutnya anak memasukkan alat kemaluan (penis) anak yang sudah tegang ke dalam alat kemaluan (vagina) anak korban kemudian anak menarik alat kemaluannya dari alat kemaluan anak korban dan anak mengeluarkan sperma / cairan putih kental tersebut ke atas perut anak korban dan berdasarkan pemeriksaan anak korban sesuai Visurm Et Repertum Nomor : R/11/VII/2023/Rumkit tanggal 7 Juli 2023 ditanda-tangani dokter yang memeriksa dr. Widya Nelvi Pandia, M.Ked (OG), Sp.OG dengan hasil :

RIWAYAT KEJADIAN :

Pada bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, korban mengakui dicabuli.

HASIL PEMERIKSAAN :

A. Pemeriksaan luar ditemukan sebagai berikut :

1. Keadaan umum : Baik.

Tekanan darah : 110 / 80 mm Hg.

Denyut Nadi : 96 x / menit.

Temperatur : 36 c.,

Pernafasan : dalam batas normal.

2. Deskripsi luka sebagai berikut :

Inspeksi oleh dr. Ayu Amalia pada tanggal 07-07-2023 jam 13.10

B. Pada pemeriksaan luar tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

C. Pemeriksaan dalam oleh dr. Widya Nelvi Pandia M.Ked (OG), Sp.OG pada tanggal 07-07-2023 pada pukul 13.40 Wib

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SL : Abd : Sopel-----

P/v: (-)

Status Ginekologi : Inspekalo : tdp - os virgo

Vulva : Lubang Anus : Tidak ada kelainan.

Lubang Uretra : Tidak ada kelainan.

Bibir kemaluan luar : Tidak ada kelainan.

Bibir kemaluan dalam : Tidak ada kelainan.

Vagina : Selaput dara tidak utuh, robekan arah jam dua, tujuh dan sebelas sampai ke dasar, perdarahan (+) os sedang haid, keputihan (-), luka lecet (-).

E. Pemeriksaan Penunjang : Tidak dilakukan.

KESIMPULAN :

---- Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 15 tahun, didapatkan hymen (selaput dara) tidak utuh, yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 6 huruf b Jo Pasal 15 ayat (1) huruf g UU RI No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

A T A U

KEDUA:

Bahwa anak yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sesuai dengan Akta Kelahiran tahun 2010, pada hari dan tanggal tidak diingat lagi bulan Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 di rumah anak di Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu anak korban yang masih berumur 14 (empat belas) tahun sesuai dengan Akta Kelahiran 2018, perbuatan tersebut anak lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari dan tanggal tidak diingat lagi bulan Januari 2023 anak bertemu dengan anak saksi 2 (berkas perkara diajukan terpisah) berkata kepada anak "Ke Tungkal yuk", anak berkata "Ngapoin", anak saksi 2 berkata "Jemput cewek aku, gek tidur di rumah kau untuk

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt



sementaro", anak berkata "Kagek ado bapak aku, aku takut keno marah", anak saksi 2 berkata "Biak aku yang tanggung kalo kena marah", kemudian anak bersama anak saksi 2 dengan menggunakan sepeda motor pergi ke daerah Tungal selanjutnya di jembatan anak bersama anak saksi 2 bertemu pacar anak saksi 2 bernama anak saksi 1 bersama temannya yakni anak korban, CAHAYA selanjutnya anak memboncengkan anak korban, CAHAYA dan anak saksi 2 memboncengkan anak saksi 1 pergi ke arah Sabak, saat diperjalanan anak korban berkata kepada anak "Dimana ni?", anak berkata "Di Sabak, kau dak tau ya, emang anak saksi 1 dak ngasih tau", anak korban berkata "Iya, anak saksi 1 dak do ngasih tau", kemudian anak memboncengi anak korban, CAHAYA dan anak saksi 2 membonceng anak saksi 1 ke rumah anak di Tanjung Jabung Timur selanjutnya anak mengajak anak korban untuk istirahat di satu kamar, sedangkan anak saksi 2 bersama anak saksi 1 berada di kamar lain, CAHAYA berada di ruang tamu kemudian sekira pukul 02.00 WIB anak berkata kepada anak korban "Main yok", anak korban berkata "Main apa?", anak berkata "Masa dak tau main-main", anak korban berkata "Dak lah, aku capek", selanjutnya anak memaksa anak korban untuk membuka celana, anak korban berkata kepada anak "Jangan", namun anak tetap memaksa membuka celana, baju anak korban sehingga anak korban dalam keadaan setengah telanjang kemudian anak membuka celananya selanjutnya anak memasukkan alat kemaluan (penis) anak yang sudah tegang ke dalam alat kemaluan (vagina) anak korban kemudian anak menarik alat kemaluannya dari alat kemaluan anak korban dan anak mengeluarkan sperma / cairan putih kental tersebut ke atas perut anak korban dan berdasarkan pemeriksaan anak korban sesuai Visurm Et Repertum Nomor : R/11/VII/2023/Rumkit tanggal 7 Juli 2023 ditandatangani dokter yang memeriksa dr. Widya Nelvi Pandia, M.Ked (OG), Sp. OG dengan hasil :

RIWAYAT KEJADIAN :

Pada bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga , korban mengakui dicabuli.

HASIL PEMERIKSAAN :

A. Pemeriksaan luar ditemukan sebagai berikut :

1. Keadaan umum : Baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tekanan darah : 110 / 80 mm Hg.

Denyut Nadi : 96 x / menit.

Temperatur : 36 c.,

Pernafasan : dalam batas normal.

2. Deskripsi luka sebagai berikut :

Inspeksi oleh dr.Ayu Amalia pada tanggal 07-07-2023 jam 13.10

B. Pada pemeriksaan luar tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

C. Pemeriksaan dalam oleh dr. Widya Nelvi Pandia M.Ked (OG), Sp.OG pada tanggal 07-07-2023 pada pukul 13.40 Wib

SL : Abd : Sopel-----

P/v: (-)

Status Ginekologi : Inspekalo : tdp - os virgo

Vulva : Lubang Anus : Tidak ada kelainan.

Lubang Uretra : Tidak ada kelainan.

Bibir kemaluan luar : Tidak ada kelainan.

Bibir kemaluan dalam : Tidak ada kelainan.

Vagina : Selaput dara tidak utuh, robekan arah jam dua, tujuh dan sebelas sampai ke dasar, perdarahan (+) os sedang haid, keputihan (-), luka lecet (-).

D. Pemeriksaan Penunjang : Tidak dilakukan.

KESIMPULAN :

---- Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 15 tahun, didapatkan hymen (selaput dara) tidak utuh, yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

A T A U

KETIGA:

Bahwa anak yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sesuai dengan Akta Kelahiran tahun 2010, pada hari dan tanggal tidak diingat lagi bulan Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2023 di Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak yaitu anak korban yang masih berumur 14 (empat belas) tahun sesuai dengan Akta Kelahiran tahun 2018, perbuatan tersebut anak lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari dan tanggal tidak diingat lagi bulan Januari 2023 anak bertemu dengan anak saksi 2 (berkas perkara diajukan terpisah) berkata kepada anak "Ke Tungkal yuk", anak berkata "Ngapoin", anak saksi 2 berkata "Jemput cewek aku, gek tidur di rumah kau untuk sementara", anak berkata "Kagek ado bapak aku, aku takut keno marah", anak saksi 2 berkata "Biak aku yang tanggung kalo kena marah", kemudian anak bersama anak saksi 2 dengan menggunakan sepeda motor pergi ke daerah Tungkal selanjutnya di jembatan anak bersama anak saksi 2 bertemu pacar anak saksi 2 bernama anak saksi 1 bersama temannya yakni anak korban, CAHAYA selanjutnya anak memboncengkan anak korban, CAHAYA dan anak saksi 2 memboncengkan anak saksi 1 pergi ke arah Sabak, saat diperjalanan anak korban berkata kepada anak "Dimana ni?", anak berkata "Di Sabak, kau dak tau ya, emang anak saksi 1 dak ngasih tau", anak korban berkata "Iya, anak saksi 1 dak do ngasih tau", kemudian anak memboncengi anak korban, CAHAYA dan anak saksi 2 membonceng anak saksi 1 ke rumah anak di Kec. Muara Sabak Timur Tanjung Jabung Timur selanjutnya anak mengajak anak korban untuk istirahat di satu kamar, sedangkan anak saksi 2 bersama anak saksi 1 berada di kamar lain, CAHAYA berada di ruang tamu kemudian sekira pukul 02.00 WIB anak berkata kepada anak korban "Main yok", anak korban berkata "Main apa?", anak berkata "Masa dak tau main-main", anak korban berkata "Dak lah, aku capek", selanjutnya anak memaksa anak korban untuk membuka celana, anak korban berkata kepada anak "Jangan", namun anak tetap memaksa membuka celana, baju anak korban sehingga anak korban dalam keadaan setengah telanjang kemudian anak membuka celananya selanjutnya anak memasukkan alat kemaluan (penis) anak yang sudah tegang ke dalam alat kemaluan (vagina) anak korban kemudian anak menarik alat kemaluannya dari alat kemaluan anak

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan anak mengeluarkan sperma / cairan putih kental tersebut ke atas perut anak korban dan berdasarkan pemeriksaan anak korban sesuai Visurm Et Repertum Nomor : R/11/VII/2023/Rumkit tanggal 7 Juli 2023 ditanda-tangani dokter yang memeriksa dr. Widya Nelvi Pandia, M.Ked (OG), Sp. OG dengan hasil :

RIWAYAT KEJADIAN :

Pada bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga , korban mengakui dicabuli.

HASIL PEMERIKSAAN :

A. Pemeriksaan luar ditemukan sebagai berikut :

1. Keadaan umum : Baik.

Tekanan darah : 110 / 80 mm Hg.

Denyut Nadi : 96 x / menit.

Temperatur : 36 c.,

Pernafasan : dalam batas normal.

2. Deskripsi luka sebagai berikut :

Inspeksi oleh dr. Ayu Amalia pada tanggal 07-07-2023 jam 13.10

B. Pada pemeriksaan luar tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

C. Pemeriksaan dalam oleh dr. Widya Nelvi Pandia M.Ked (OG), Sp. OG pada tanggal 07-07-2023 pada pukul 13.40 Wib

SL : Abd : Sipel-----

P/v: (-)

Status Ginekologi : Inspekalo : tdp - os virgo

Vulva : Lubang Anus : Tidak ada kelainan.

Lubang Uretra : Tidak ada kelainan.

Bibir kemaluan luar : Tidak ada kelainan.

Bibir kemaluan dalam : Tidak ada kelainan.

Vagina : Selaput dara tidak utuh, robekan arah jam dua, tujuh dan sebelas sampai ke dasar, perdarahan (+) os sedang haid, keputihan (-), luka lecet (-).

D. Pemeriksaan Penunjang : Tidak dilakukan.

KESIMPULAN :

- ---- Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 15 tahun, didapatkan hymen (selaput dara) tidak utuh, yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang terdakwa dapatkan dari anak korban untuk melayani laki-laki hidung belang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli minuman.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 83 Jo Pasal 76 F UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dalam UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK SAKSI KORBAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ANAK SAKSI KORBAN dihadapkan ke persidangan ini untuk menerangkan peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh ANAK terhadap ANAK SAKSI KORBAN;
- Bahwa awalnya pada tanggal 16 Januari 2023 pukul 16.00 WIB ANAK SAKSI dijemput ANAK SAKSI 1 dan Cahaya di warung tempat ANAK SAKSI KORBAN bekerja kemudian ANAK SAKSI KORBAN, ANAK SAKSI 1 dan Cahaya pergi naik sepeda motor dengan berbonceng tiga, kemudian ANAK SAKSI KORBAN bertanya kepada ANAK SAKSI 1 dan Cahaya "kita mau kemana" dan dijawab oleh ANAK SAKSI 1 "jalan-jalan be" kemudian sekira pukul 17.00 WIB sampai di jembatan serdang anak saksi 1 berhenti dan meminjam handphone ANAK SAKSI KORBAN untuk menghubungi seseorang dengan menggunakan Handphone ANAK SAKSI KORBAN. Tidak lama kemudian datang ANAK SAKSI 2 dan ANAK dengan berboncengan menggunakan sepeda motor kemudian dan pada saat itu ANAK SAKSI KORBAN mengatakan ingin pulang tetapi ANAK SAKSI 1 mengatakan kita jalan-jalan dulu dan kami ber 5 (lima) pergi menggunakan sepeda motor, ANAK SAKSI KORBAN dan Cahaya dibonceng ANAK sedangkan ANAK SAKSI 1 dibonceng oleh ANAK SAKSI 2, pada saat itu ANAK SAKSI KORBAN tidak tahu mau kemana kemudian sekira pukul 01.00 WIB sampai disimpang garuda Sabak Barat dan selanjutnya sampai dirumah ANAK di Sabak Timur sekira pukul 01.30 WIB;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ANAK SAKSI KORBAN bersama yang lainnya masuk kedalam rumah ANAK dan ngobrol-ngobrol diruang tamu sebentar kemudian ANAK masuk ke kamar belakang bersama dengan ANAK SAKSI KORBAN dan ANAK SAKSI 2 bersama dengan ANAK SAKSI 1 masuk ke kamar depan sedangkan Cahaya di ruang tamu dan sesampainya dikamar ANAK mengatakan “Main yok” kemudian ANAK SAKSI KORBAN jawab “main apa” dan setelah itu ANAK SAKSI KORBAN dan ANAK melakukan persetubuhan;
- Bahwa ANAK SAKSI KORBAN tidak tahu apa yang dilakukan ANAK SAKSI 2 dan ANAK SAKSI 1 dikamar yang lainnya;
- Bahwa ANAK melakukan persetubuhan dengan ANAK SAKSI KORBAN dirumah ANAK sebanyak 2 (dua) kali dimana ANAK SAKSI KORBAN dan yang lainnya berada dirumah ANAK sekira 3 (tiga) hari, dan sekira pukul 19.30 WIB di hari yang ketiga, tiba-tiba ayah ANAK pulang kerumah, selanjutnya ANAK SAKSI KORBAN dan ANAK SAKSI 2, Cahaya serta ANAK SAKSI 1 diusir dari rumah tersebut dan pergi menuju tempat kerja sepupunya ANAK SAKSI 2 yang bernama Ahmad yaitu di Bengkel Mobil PT SNP di Kel. Rano Kec. Muara Sabak Barat Kab Tanjung Jabung Timur dimana sebelumnya ANAK SAKSI 2 ada menghubungi Ahmad dan memohon agar diperbolehkan tinggal sementara di mess tempat Ahmad tinggal tersebut;
- Bahwa setelah beberapa hari tinggal di mess Ahmad, pada malam hari sekira pukul 20.00 WIB Cahaya menghubungi keluarga di Kuala Tungkal mengabarkan keberadaan ANAK SAKSI KORBAN dan pada saat itu ANAK SAKSI 1 Tahu dan marah serta menampar Cahaya, dan pada saat itu ANAK SAKSI 2 mengatakan “dah lah dak usah disini lagi tempatnyo dan aman lagi” kemudian ANAK SAKSI KORBAN dan Cahaya diantar kejambi oleh ANAK dan ANAK SAKSI 2, dan setelah di jambi ANAK SAKSI KORBAN dijemput oleh orang tua ANAK SAKSI KORBAN yang langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa ANAK SAKSI KORBAN mengenali barang bukti pakaian yang ditunjukan tersebut dimana pakaian tersebut dipinjamkan ANAK ke ANAK SAKSI KORBAN tapi ANAK SAKSI KORBAN tidak tahu pakaian milik siapa;
- Bahwa dalam melakukan persetubuhan bersama ANAK, ANAK SAKSI KORBAN tidak ada dipaksa oleh siapapun dan ANAK SAKSI KORBAN bersetubuh dengan ANAK karena mau sama mau, karena ANAK adalah pacar ANAK SAKSI KORBAN dimana ANAK ada berkata akan bertanggung jawab apabila ANAK SAKSI KORBAN sampai hamil;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt



- Terhadap keterangan ANAK SAKSI KORBAN, Anak menyampaikan keberatan bahwa ANAK hanya menyetubuhi ANAK SAKSI KORBAN sekali dan bukannya 2 (dua) kali;

- Terhadap keberatan Anak tersebut, ANAK SAKSI KORBAN menyatakan tetap pada keterangannya dan ANAK tetap pada bantahannya;

2. AYAH ANAK SAKSI KORBAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini untuk menerangkan peristiwa persetubuhan terhadap ANAK SAKSI KORBAN yang merupakan anak dari saksi;

- Bahwa saksi tidak tahu pastinya kejadian tersebut karena saksi hanya mendapat cerita dari Keponakan saksi yang bernama Cahaya;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB sepulang dari pergi mencari ikan selama satu minggu, saksi mendapat cerita dari istri saksi bahwa ANAK SAKSI KORBAN tidak pulang kerumah, kemudian saksi bersama dengan istri saksi mencari ke pasar ketempat kerja ANAK SAKSI KORBAN, akan tetapi ANAK SAKSI KORBAN tidak ada ditempat kerjanya, kemudian saksi bertanya kepada pemilik warung tempat ANAK SAKSI KORBAN bekerja dan pemilik warung mengatakan bahwa ANAK SAKSI KORBAN pergi dijemput sama ANAK SAKSI 1 dan Cahaya dengan naik sepeda motor, kemudian saksi dan istri saksi mencari keberadaan ANAK SAKSI KORBAN dengan berkeliling di sekitaran Kuala Tungkal;

- Bahwa saksi ada menghubungi ANAK SAKSI KORBAN melalui handphone akan tetapi nomor handphone ANAK SAKSI KORBAN tidak aktif;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB, saksi mendapat informasi dari seseorang bahwa ANAK SAKSI KORBAN sedang berada di jambi, kemudian saksi dan istri saksi menyusul ke jambi menggunakan mobil dan sesampainya di jambi sekira pukul 13.00 WIB, saksi menemukan ANAK SAKSI KORBAN disalah satu rumah makan di daerah simpang Rimbo bersama dengan ANAK SAKSI 1 dan Cahaya kemudian sekira pukul 15.00 WIB saksi dan lainnya pulang ke Kuala Tungkal dan didalam perjalanan pulang tersebut Cahaya bercerita bahwa Cahaya dan ANAK SAKSI KORBAN sudah dijual sama om-om dan saksi bertanya "kamu dikasih duwit" dan dijawab cahaya "tidak" dan Cahaya juga mengatakan bahwa dirinya sudah dipukul oleh ANAK SAKSI 1 karena



telah mengirim pesan mengatakan bahwa Cahaya dan ANAK SAKSI KORBAN sedang di sabak;

- Bahwa kemudian yang melaporkan kejadian persetubuhan tersebut ke kantor polisi adalah istri saksi;
- Bahwa sebelum kejadian persetubuhan tersebut ANAK SAKSI KORBAN selalu pulang ke rumah, pergi bekerja pagi dan sorenya pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan ANAK;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. IBU ANAK SAKSI KORBAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini untuk menerangkan peristiwa persetubuhan terhadap ANAK SAKSI KORBAN yang merupakan anak dari saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu pastinya kejadian tersebut karena saksi hanya mendapat cerita dari Keponakan saksi yang bernama Cahaya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB saksi pergi ketempat ANAK SAKSI KORBAN bekerja karena ANAK SAKSI KORBAN tidak pulang ke rumah, kemudian saksi tanyakan kepada pemilik warung tempat ANAK SAKSI KORBAN bekerja yang mengatakan bahwa ANAK SAKSI KORBAN sekira pukul 15.30 pergi dijemput kawannya, karena ANAK SAKSI KORBAN tidak ada kemudian saksi pulang lagi ke rumah dan pada tanggal 18 Januari saksi melaporkan ke Polres Tanjab Barat, bahwa ANAK SAKSI KORBAN tidak pulang selama 2 (dua) hari dan kemudian suami saksi pulang dari pergi mencari ikan selama satu minggu dan saksi bercerita kepada suami saksi bahwa ANAK SAKSI KORBAN tidak pulang ke rumah, kemudian saksi bersama dengan suami saksi mencari lagi ke pasar ke tempat kerja ANAK SAKSI KORBAN, akan tetapi ANAK SAKSI KORBAN tidak ada di tempat kerjanya, kemudian saksi dan suami saksi mencari keberadaan ANAK SAKSI KORBAN dengan berkeliling di sekitaran Kuala Tungkal;
- Bahwa saksi ada menghubungi ANAK SAKSI KORBAN melalui handphone akan tetapi nomor handphone ANAK SAKSI KORBAN tidak aktif;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB, saksi mendapat informasi dari seseorang bahwa ANAK SAKSI KORBAN sedang berada di jambi, kemudian saksi dan istri saksi menyusul ke jambi menggunakan mobil dan sesampainya di jambi sekira



pukul 13.00 WIB, saksi menemukan ANAK SAKSI KORBAN disalah satu rumah makan di daerah simpang Rimbo bersama dengan ANAK SAKSI 1 dan Cahaya kemudian sekira pukul 15.00 WIB saksi dan lainnya pulang ke Kuala Tungkal dan didalam perjalanan pulang tersebut Cahaya bercerita bahwa Cahaya dan ANAK SAKSI KORBAN sudah dijual sama om-om dan saksi bertanya "kamu dikasih duwit" dan dijawab cahaya "tidak" dan Cahaya juga mengatakan bahwa dirinya sudah dipukul oleh ANAK SAKSI 1 karena telah mengirim pesan mengatakan bahwa Cahaya dan ANAK SAKSI KORBAN sedang di sabak;

- Bahwa kemudian yang melaporkan kejadian persetubuhan tersebut ke kantor polisi adalah saksi;
- Bahwa sebelum kejadian persetubuhan tersebut ANAK SAKSI KORBAN selalu pulang ke rumah, pergi bekerja pagi dan sorenya pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan ANAK;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

4. ANAK SAKSI 1 tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ANAK SAKSI 1 dihadapkan ke persidangan ini untuk menerangkan peristiwa persetubuhan dan perdagangan orang terhadap ANAK SAKSI KORBAN;
- Bahwa awalnya pada tanggal 16 Januari 2023 pukul 16.00 WIB ANAK SAKSI 1 dan Cahaya menjemput ANAK SAKSI KORBAN di warung tempat anak korban bekerja kemudian ANAK SAKSI 1, Cahaya dan ANAK SAKSI KORBAN pergi naik sepeda motor dengan berbonceng tiga, kemudian ANAK SAKSI KORBAN bertanya kepada ANAK SAKSI 1 dan Cahaya "kita mau kemana" dan ANAK SAKSI 1 jawab "jalan-jalan be" kemudian sekira pukul 17.00 WIB di jembatan serdang, ANAK SAKSI 1 berhenti dan meminjam handphone ANAK SAKSI KORBAN untuk menghubungi Anak untuk menjemput ANAK SAKSI 1, Cahaya dan ANAK SAKSI KORBAN;
- Bahwa tidak lama kemudian datang ANAK dan ANAK SAKSI 2 dengan berboncengan menggunakan sepeda motor kemudian pada saat itu ANAK SAKSI KORBAN mengatakan ingin pulang namun ANAK SAKSI 1 mengatakan kita jalan-jalan dulu dan akhirnya ber 5 (lima) pergi menggunakan sepeda motor dimana ANAK SAKSI KORBAN dan Cahaya dibonceng ANAK sedangkan ANAK SAKSI 1 dibonceng oleh ANAK SAKSI 2 dengan tujuan ke Muara Sabak Tanjung Jabung Timur, namun karena



tersesat akhirnya sekira pukul 01.00 WIB rombongan baru sampai di simpang garuda Sabak Barat dan langsung menuju ke rumah ANAK di Sabak Timur hingga tiba pukul 01.30 WIB;

- Bahwa setibanya di rumah ANAK, ANAK SAKSI 1 beserta yang lainnya masuk kedalam rumah dan ngobrol-ngobrol diruang tamu sebentar kemudian ANAK SAKSI 1 dan ANAK SAKSI 2 masuk ke kamar depan, ANAK masuk ke kamar belakang disusul ANAK SAKSI KORBAN sedangkan Cahaya di ruang tamu dan sesampainya di kamar, ANAK SAKSI 1 dan ANAK SAKSI 2 bersetubuh layaknya suami istri sedangkan ANAK dan ANAK SAKSI KORBAN tidak tahu apa yang mereka lakukan;

- Bahwa saat di rumah ANAK, ANAK SAKSI 1 sempat berkata kepada ANAK SAKSI KORBAN untuk menjadi “anak ayam” ANAK SAKSI 1 karena kerjanya gampang dan cepet dapat uangnya namun ANAK SAKSI KORBAN menolaknya dimana kemudian ANAK SAKSI 1 kembali berkata “susah nak kerja, enaklah sekali main dapat 300 ribu, kalaw kerja lama” yang kemudian ditimpali oleh ANAK SAKSI 2 “iya, enak kalian gitu be, agek ANAK SAKSI 1 kek gitu jugo”;

- Bahwa setelah diusir dari rumah ANAK, ANAK SAKSI 1 dan yang lainnya pergi ke tempat kerja sepupunya ANAK SAKSI 2 yang bernama Ahmad yaitu di bengkel PT SNP di Kel. Rano Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur dan sesampainya dibengkel tersebut kami masuk kedalam mess dan disana ada Ahmad dan temannya kemudian kami mengobrol-ngobrol;

- Bahwa setelah beberapa hari tinggal di mess tempat Ahmad tinggal, pada malam hari sekira pukul 20.00 WIB Cahaya menghubungi keluarga di Kuala Tungkal mengabarkan keberadaan ANAK SAKSI KORBAN dan pada saat itu ANAK SAKSI 1 Tahu dan marah serta menampar Cahaya, dan pada saat itu ANAK SAKSI 2 mengatakan “dah lah dak usah disini lagi tempatnyo dan aman lagi” kemudian ANAK SAKSI KORBAN dan Cahaya diantar kejambi oleh ANAK dan ANAK SAKSI 2, dan setelah di jambi ANAK SAKSI KORBAN dijemput oleh orang tua ANAK SAKSI KORBAN;

- Bahwa ANAK SAKSI KORBAN tidak pernah bercerita apakah sudah disetubuhi oleh ANAK atau tidak kepada ANAK SAKSI 1;

- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

5. ANAK SAKSI 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK SAKSI 2 dihadapkan ke persidangan ini untuk menerangkan peristiwa persetubuhan yang ANAK lakukan;
- Bahwa awalnya pada sekira siang hari tanggal 15 Januari 2023 ANAK SAKSI 2 ditelpon oleh ANAK SAKSI 1 yang minta dijemput di Kuala Tungkal, kemudian pada tanggal 16 Januari 2023 ANAK SAKSI 2 mengajak ANAK ke Kuala Tungkal untuk menjemput dan dalam perjalanan ANAK SAKSI 1 menelpon mengatakan bahwa dirinya membawa teman yaitu ANAK SAKSI KORBAN dan Cahaya, sesampainya di jembatan serdang, ANAK dan ANAK SAKSI 2 bertemu dengan ANAK SAKSI KORBAN, ANAK SAKSI 1 dan Cahaya kemudian kami bersama-sama ke Muara Sabak dengan mengendarai sepeda motor yaitu ANAK SAKSI 2 berboncengan dengan ANAK SAKSI 1, ANAK berboncengan dengan ANAK SAKSI KORBAN dan Cahaya, kemudian sekira pukul 01.30 Malam sampai di rumah ANAK kemudian ngobrol-ngobrol sebentar di ruang tamu dan kemudian ANAK masuk ke kamar belakang bersama dengan ANAK SAKSI KORBAN selanjutnya ANAK SAKSI 2 bersama dengan ANAK SAKSI 1 masuk ke kamar depan sedangkan Cahaya di ruang tamu dan sesampainya di kamar, ANAK SAKSI 2 dan ANAK SAKSI 1 melakukan persetubuhan;
- Bahwa ANAK SAKSI 2 beserta yang lainnya berada selama 2 (dua) hari 3 (tiga) malam di rumah ANAK hingga bapak ANAK pulang dan mengusir kami lalu ANAK SAKSI 2 menghubungi Ahmad untuk menumpang di mess Ahmad yang awalnya ditolak, namun ANAK SAKSI 2 meminta tolong dengan alasan tidak mempunyai uang dan juga mengatakan bahwa ada salah satu cewek yang kami bawa bisa “dipakai” ahirnya ANAK SAKSI 2 dan teman lainnya diperbolehkan menumpang di mess Ahmad;
- Bahwa setelah beberapa hari tinggal di mess tempat Ahmad tinggal, pada malam hari sekira pukul 20.00 WIB Cahaya menghubungi keluarga di Kuala Tungkal mengabarkan keberadaan ANAK SAKSI KORBAN dan pada saat itu ANAK SAKSI 1 Tahu dan marah serta menampar Cahaya, dan pada saat itu ANAK SAKSI 2 mengatakan “dah lah dak usah disini lagi tempatnyo dan aman lagi” kemudian ANAK SAKSI KORBAN dan Cahaya diantar kejambi oleh ANAK dan ANAK SAKSI 2, dan setelah di jambi ANAK SAKSI KORBAN dijemput oleh orang tua ANAK SAKSI KORBAN;
- Bahwa ANAK tidak pernah bercerita apakah sudah menyetubuhi ANAK SAKSI KORBAN selama berada di rumah ANAK namun pada saat perjalanan mengantarkan ANAK SAKSI KORBAN menuju Jambi, ANAK ada menceritakan bahwa ANAK telah melakukan hubungan suami istri dengan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK SAKSI KORBAN di rumah ANAK, yaitu di malam dimana ANAK, ANAK SAKSI KORBAN, ANAK SAKSI 1, ANAK SAKSI 2 dan Cahaya tiba pertama kali di rumah ANAK setelah menempuh perjalanan dari jembatan serdang kuala tungkal;

- Bahwa ANAK bercerita hanya 1 (satu) kali bersetubuh dengan ANAK SAKSI KORBAN;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ANAK dihadapkan ke persidangan ini untuk menerangkan peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh ANAK terhadap ANAK SAKSI KORBAN;
- Bahwa awalnya pada tanggal dan jam yang ANAK tidak ingat lagi di bulan Januari 2023, ANAK SAKSI 2 mengajak ANAK ke Kuala Tungkal untuk menjemput cewek, dan mengatakan akan menginap di rumah ANAK nantinya. Awalnya ANAK tidak mau karena takut dimarahi oleh orang tua, namun kemudian ANAK SAKSI 2 mengatakan kalau dimarahi nanti ANAK SAKSI 2 yang akan bertanggung jawab, kemudian ANAK ke kuala tungkal dengan berboncengan motor sesampainya di Kuala Tungkal, ANAK SAKSI 2 dan ANAK bertemu dengan ANAK SAKSI KORBAN, ANAK SAKSI 1 dan Cahaya kemudian kami bersama-sama ke Muara Sabak dengan mengendarai sepeda motor yaitu ANAK berboncengan dengan ANAK SAKSI KORBAN dan Cahaya sedangkan ANAK SAKSI 2 berboncengan dengan ANAK SAKSI 1, kemudian sekira pukul 01.30 Malam sampai di rumah ANAK kemudian ngobrol-ngobrol sebentar di ruang tamu kemudian ANAK masuk ke kamar belakang bersama dengan ANAK SAKSI KORBAN kemudian ANAK SAKSI 2 bersama dengan ANAK SAKSI 1 masuk ke kamar depan sedangkan Cahaya di ruang tamu dan sesampainya di kamar, ANAK mengatakan "Main yok" kepada ANAK SAKSI KORBAN yang kemudian dijawab "main apa sambil tersenyum" dan ANAK jawab "nanti kalo hamil aku yang tanggung jawab";
- Bahwa kemudian ANAK membuka celana dan celana dalam ANAK SAKSI KORBAN setelah itu ANAK membuka celana dan celana dalam ANAK lalu memasukkan alat kelamin ANAK yang sudah tegang ke dalam alat kelamin ANAK SAKSI KORBAN dengan gerakan maju mundur selama lebih

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt



kurang 5 (lima) menit hingga ANAK mengeluarkan cairan sperma ke atas perut ANAK SAKSI KORBAN;

- Bahwa ANAK melakukan persetubuhan dengan ANAK SAKSI KORBAN sebanyak 1 (satu) kali itu saja;
- Bahwa ANAK tidak tahu apa yang dilakukan ANAK SAKSI 2 dan ANAK SAKSI 1 di kamar lainnya akan tetapi ANAK menduga ANAK SAKSI 2 dan ANAK SAKSI 1 juga telah bersetubuh seperti yang ANAK lakukan dengan ANAK SAKSI KORBAN;
- Bahwa ANAK dan yang lainnya berada di rumah ANAK sekira 3 (tiga) hari hingga kemudian ayah ANAK pulang ke rumah dan mengusir keluar dari rumah sehingga ANAK beserta yang lainnya pergi ke tempat kerja sepupunya ANAK SAKSI 2 yang bernama Ahmad di bengkel PT SNP di Kel. Rano Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa setelah beberapa hari tinggal di mess tempat Ahmad tinggal, ANAK beserta ANAK SAKSI 2 keluar dari mess untuk mengantarkan ANAK SAKSI KORBAN dan Cahaya ke Jambi dan setelah menginap satu malam di jambi, keesokannya ANAK SAKSI KORBAN dijemput oleh keluarganya dan dibawa pulang ke Kuala Tungkal
- Bahwa saat melakukan persetubuhan bersama ANAK SAKSI KORBAN, ANAK tidak ada memaksa ataupun mengancam ANAK SAKSI KORBAN karena kami berpacaran, namun memang sebelum bersetubuh, ANAK ada mengatakan apabila ANAK SAKSI KORBAN hamil maka ANAK akan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Orangtua menyayangkan perbuatan yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Orangtua menganggap Anak memang perlu untuk mendapatkan pembinaan pada LPKA, namun terhadap waktu pembinaan sebagaimana diucapkan pada tuntutan dari Penuntut Umum dirasa terlalu lama sehingga memohon keringanan bagi anak;
- Bahwa Orangtua menyatakan bersedia dan sanggup untuk mendidik Para Anak kedepannya;
- Bahwa sebenarnya sebelum perkara ini disidangkan, telah ada perjanjian perdamaian antara Orangtua Anak dengan Orangtua ANAK SAKSI KORBAN sebagaimana dituangkan pada Surat Kesepakatan Bersama dan Surat Pernyataan tanggal 8 Juli 2023;



Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi agar Para Anak di pidana penjara dan di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Muara Bulian dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Anak diancam dengan hukuman diatas 7 (tujuh) tahun;
- Keadaan dan perbuatan anak membahayakan masyarakat;
- Anak bisa melanjutkan pendidikan dengan mengikuti program paket C;
- Anak akan mendapatkan program kepribadian dan program kemandirian sesuai dengan bakat dan potensinya;;
- Orangtua Anak akan lebih mudah untuk mengawasi Anak dengan cara berkunjung ke LPKA Muara Bulian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Helai kaus Warna hitam;
- 1 (Satu) Helai celana jeans Warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum an. ANAK SAKSI KORBAN dari Rumah Sakit Bhayangkara Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jambi No. R/11/VII/2023/Rumkit tanggal 07 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh dr. WIDYA NELVI PANDIA, M.Ked (OG), Sp.OG, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jambi, dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 15 Tahun, didapatkan hymen (selaput dara) tidak utuh yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;
- Hasil Pemeriksaan Psikologi No: 263.1/04/P2TP2A/2023 atas nama ANAK SAKSI KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh NOVIL CUT NIZAR, S.Psi.I.,M.Psi,Psikolog sebagai Psikolog klinis dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Tanjung Jabung Barat dengan kesimpulan:
 1. Korban memiliki kompetensi psikologis untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan saat persidangan dengan didampingi oleh keluarga korban.
 2. Keterangan korban memenuhi kriteria untuk layak dipercaya. Keterangan tersebut meliputi:
 - (1) Kekerasan seksual memang benar dilakukan oleh Pelaku



(2) Korban mampu menjelaskan peristiwa seperti apa yang dilakukan oleh pelaku;

3. Adanya kerentanan psikologis yang dialami korban, mengingat korban masih berusia empat belas tahun dan sedang berada pada fase transisi sehingga korban memiliki kecenderungan mengalami **Masalah dengan Seksual (Kebutuhan akan berhubungan seksual)** apabila tidak ditangani oleh profesional dan tidak mendapat dukungan dari keluarga.

- Fotokopi kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK SAKSI KORBAN yang dikeluarkan di Tanjung Jabung Barat tanggal 11 Januari 2018 menerangkan ANAK SAKSI KORBAN lahir pada tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Para Anak dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, awalnya ANAK diajak oleh ANAK SAKSI 2 untuk menjemput ANAK SAKSI 1 di Kuala Tungkal sehingga kemudian tanggal 16 Januari 2023 ANAK dan ANAK SAKSI 2 berangkat menggunakan sepeda motor dimana dalam perjalanan, ANAK SAKSI 2 mengatakan akan menginapkan ANAK SAKSI 1 dan temannya di rumah ANAK dimana awalnya ANAK tidak mau karena takut dimarahi oleh orang tua, namun kemudian ANAK SAKSI 2 mengatakan kalau dimarahi nanti ANAK SAKSI 2 yang akan bertanggung jawab;
- Bahwa benar, sesampainya di Jembatan Serdang, ANAK dan ANAK SAKSI 2 bertemu dengan ANAK SAKSI KORBAN, ANAK SAKSI 1 dan Cahaya lalu bersama-sama berboncengan menuju Muara Sabak dengan mengendarai sepeda motor yaitu ANAK membonceng ANAK SAKSI KORBAN dan Cahaya lalu ANAK SAKSI 2 membonceng ANAK SAKSI 1 hingga sampai di rumah ANAK sekira pukul 01.30 WIB;
- Bahwa benar, setelah istirahat sejenak di rumah, ANAK kemudian masuk ke dalam kamar belakang yang kemudian disusul oleh ANAK SAKSI KORBAN, lalu berlanjut ANAK SAKSI 2 dan ANAK SAKSI 1 yang memasuki kamar depan sedangkan Cahaya tetap di ruang tamu;
- Bahwa benar saat berada di dalam kamar, ANAK mengatakan “Main yok” kepada ANAK SAKSI KORBAN yang kemudian dijawab oleh ANAK SAKSI KORBAN sambil tersenyum “main apa” yang kemudian membuat ANAK berkata “nanti kalo hamil aku yang tanggung jawab”;
- Bahwa benar kemudian ANAK membuka celana dan celana dalam ANAK SAKSI KORBAN setelah itu ANAK membuka celana dan celana dalam ANAK



lalu memasukkan alat kelamin ANAK yang sudah tegang ke dalam alat kelamin ANAK SAKSI KORBAN dengan gerakan maju mundur selama lebih kurang 5 (lima) menit hingga ANAK mengeluarkan cairan sperma ke atas perut ANAK SAKSI KORBAN;

Bahwa saat melakukan persetubuhan bersama ANAK SAKSI KORBAN, ANAK tidak ada memaksa ataupun mengancam ANAK SAKSI KORBAN karena kami berpacaran, namun memang sebelum bersetubuh, ANAK ada mengatakan apabila ANAK SAKSI KORBAN hamil maka ANAK akan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke satu Pasal 6 huruf b Jo Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan
3. Dilakukan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal ini adalah sama dengan pengertian “barang siapa” yang termuat dalam hukum pidana maksudnya adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan ANAK yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya serta berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan ANAK sendiri sehingga dalam perkara ini tidak



terdapat kesalahan orang (*error in Persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi, dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan perbuatan materiil dari rumusan delik ini yang terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Organ Reproduksi secara sederhana memiliki pengertian sebagai alat pada tubuh yang berfungsi untuk berkembang biak dan terbagi menjadi dua, yaitu organ reproduksi pria yang disebut dengan penis dan organ reproduksi wanita yang disebut dengan vagina. Sedangkan “*perbuatan seksual secara fisik*” adalah segala aktivitas yang melibatkan organ reproduksi secara nyata kepada pihak lainnya yang dapat berupa gerakan menyentuh, mengusap, meraba, memegang, dan/atau menggosokkan bagian tubuh hingga gerakan penetrasi berupa peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak;

Menimbang bahwa “menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan” adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur memaksa, yaitu dalam kaitannya dengan “perbuatan seksual secara fisik” yang dimaksudkan untuk melakukan hubungan seksual tanpa ada persetujuan pihak lainnya atau di saat pihak lainnya tersebut tidak menginginkan perbuatan seksual yang ditujukan terhadap dirinya, misalnya dalam hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak sewajarnya sehingga perbuatan seksual tersebut justru menjauhkan (mengisolasi) pihak tersebut dari kebutuhan seksual yang dimilikinya. Selain itu, “menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum” juga memperlihatkan situasi dimana salah satu pihak tidak dapat mengambil keputusan karena relasi antar pihak yang tidak setara, sehingga pihak tersebut tidak memiliki pilihan lain karena adanya intimidasi, paksaan, ancaman kekerasan dan kondisi lainnya yang dapat terjadi baik di dalam maupun di luar hubungan perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juli 2023 dimana anggota kepolisian melakukan penangkapan berdasarkan laporan dari orangtua ANAK SAKSI KORBAN mengenai dugaan terjadinya tindak pidana perkosaan kepada ANAK SAKSI KORBAN;

Menimbang bahwa, awalnya ANAK diajak oleh ANAK SAKSI 2 untuk menjemput ANAK SAKSI 1 di Kuala Tungkal sehingga kemudian tanggal 16 Januari 2023 ANAK dan ANAK SAKSI 2 berangkat menggunakan sepeda motor dimana dalam perjalanan, ANAK SAKSI 2 mengatakan akan menginapkan ANAK SAKSI 1 dan temannya di rumah ANAK dimana awalnya ANAK tidak mau karena takut dimarahi oleh orang tua, namun kemudian ANAK SAKSI 2 mengatakan kalau dimarahi nanti ANAK SAKSI 2 yang akan bertanggung jawab hingga kemudian ANAK dan ANAK SAKSI 2 bertemu dengan ANAK SAKSI KORBAN, ANAK SAKSI 1 dan Cahaya lalu bersama-sama berboncengan menuju Muara Sabak dengan mengendarai sepeda motor hingga tiba di rumah ANAK sekira pukul 01.30 WIB;

Menimbang bahwa, setelah istirahat sejenak, ANAK kemudian masuk ke dalam kamar belakang yang kemudian disusul oleh ANAK SAKSI KORBAN, lalu berlanjut ANAK SAKSI 2 dan ANAK SAKSI 1 yang memasuki kamar depan sedangkan Cahaya tetap di ruang tamu dimana saat berada di dalam kamar, ANAK mengajak ANAK SAKSI KORBAN untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dan akan bertanggung jawab apabila nantinya ANAK SAKSI KORBAN hamil sehingga kemudian ANAK membuka celana dan celana dalam ANAK SAKSI KORBAN setelah itu ANAK membuka celana dan celana dalam ANAK lalu memasukkan alat kelamin ANAK yang sudah tegang ke dalam alat kelamin ANAK SAKSI KORBAN dengan gerakan maju mundur selama lebih kurang 5 (lima) menit hingga ANAK mengeluarkan cairan sperma ke atas perut ANAK SAKSI KORBAN

Menimbang bahwa perbuatan ANAK yang memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan ANAK SAKSI KORBAN diikuti dengan gerakan maju mundur selama beberapa menit hingga selesai merupakan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap organ reproduksi, dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum yaitu melalui tipu daya dan bujuk rayu sehingga ANAK SAKSI KORBAN terbuai dan tidak dapat secara rasional mencerna ajakan bersetubuh dari ANAK dan malah mengikuti kemauan ANAK meskipun ANAK dan ANAK SAKSI KORBAN tidak terikat dalam suatu hubungan perkawinan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap organ reproduksi, dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum di luar perkawinan” ini telah terpenuhi;

Ad.3. dilakukan terhadap Anak;

Menimbang bahwa, ANAK SAKSI KORBAN yang menjadi korban dalam perkara ini berdasarkan bukti surat berupa fotokopi kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK SAKSI KORBAN yang dikeluarkan di Tanjung Jabung Barat tanggal 11 Januari 2018 telah menerangkan bahwa ANAK SAKSI KORBAN lahir pada bulan mei tahun 2008 sehingga saat dikenakan perbuatan oleh ANAK, ANAK SAKSI KORBAN masih berusia 14 (empat belas) tahun dan tergolong sebagai Anak sehingga terhadap unsur ini haruslah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf b Jo Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa mengenai pendapat ANAK, Orangtua ANAK dan Penasihat Hukum yang menyampaikan sebelumnya telah ada perjanjian perdamaian antara Orangtua ANAK dengan Orangtua ANAK SAKSI KORBAN sebagaimana dituangkan pada Surat Kesepakatan Bersama dan Surat Pernyataan tanggal 8 Juli 2023, Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak menghapus perbuatan ANAK yang telah dinyatakan terbukti akan tetapi akan Hakim pertimbangkan kedalam keadaan yang meringankan ANAK;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Anak selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pelatihan kerja yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Helai kaus Warna hitam dan 1 (Satu) Helai celana jeans Warna hitam yang telah disita dari ANAK SAKSI KORBAN namun kepemilikannya tidak diakui oleh ANAK SAKSI KORBAN karena pakaian tersebut dipinjamkan oleh ANAK dan terhadap barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan untuk pembuktian perkara ANAK, maka barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak mengakibatkan trauma pada Anak Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap jujur dalam persidangan;
- Anak menyesali perbuatan dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
- Anak masih berusia sangat muda dan diharapkan dapat memperbaiki dirinya menjadi lebih baik di kemudian hari;
- Telah ada perdamaian antara Anak dan keluarganya dengan Anak Saksi Korban beserta keluarganya;

Mengingat, Pasal 6 huruf b Jo Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap organ reproduksi, dengan maksud menempatkan seseorang yaitu anak di bawah kekuasaannya secara melawan hukum di luar perkawinan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian dan Pelatihan kerja di Mie ayam ceker Kota Jambi selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Anak tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Helai kaus Warna hitam;
 - 1 (Satu) Helai celana jeans Warna hitam;dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak.
5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023, oleh Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Mutmainah, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Nurul Afifah Ana, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mutmainah, S.H.

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.